

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN NAGEKEO
Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Pajak Reklame

Kode Daerah: 2417

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan: a. faktor jenis bahan yang digunakan; b. lokasi penempatan; c. waktu; d. jangka waktu penyelenggaraan; e. jumlah; dan f. ukuran media reklame. (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Cara Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan jenis Reklame, meliputi: a. Reklame produk; atau b. Reklame non produk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan: a. faktor jenis bahan yang digunakan; b. lokasi penempatan; c. waktu; d. jangka waktu penyelenggaraan; e. jumlah; f. ukuran media reklame; g. produk dan non produk. (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>	<p>Pasal 4 ayat (5) dipindah menjadi ayat (3) huruf g.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(6) Dihapus.		
5.	Tarif	-	-	-
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2).</p> <p>(2) Dalam hal jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a adalah produk rokok atau minuman beralkohol, maka besaran pokok Pajak Reklame yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 25% (dua puluh lima) persen dari Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> <p>Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p>	Jenis produk merupakan bagian dari perhitungan NSR sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, bukan persentase sendiri dalam perhitungan besaran pokok pajak terutang.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4A</p> <p>(1) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Perubahan terhadap hasil penghitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Besarnya Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Kami menyarankan agar besaran dan tata cara perhitungan NSR ditetapkan dalam Peraturan Bupati, karena apabila ditetapkan dalam perda maka perubahan harus dengan perda tidak dapat dengan Peraturan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) raperda.
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	
8.	Masa Pajak	-	-	
9.	Penetapan	-	-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Kedaluwarsa	-	-	
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Lampiran I TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) A. Rumus Nilai Besaran Pokok Nilai Pajak Reklame Yang Terutang (NPRT) Untuk Jenis Reklame Papan, Billboard, Kain, Neon Box, dan Umbul-Umbul/Bendera. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">$\text{NPRT} = \text{Nilai Lokasi Strategis} \times \text{Ukuran Reklame} \times \text{Jangka Waktu Pemasangan} \times \text{Tinggi Pemasangan Reklame} \times \text{Jumlah Reklame} \times \text{NSR} \times 25\%$</div> Keterangan: 1) Nilai Lokasi Strategis: ketentuan nilai (dalam rupiah) sebuah lokasi berdasarkan kelas jalan dan/atau keramaian. 2) Ukuran Reklame: hasil perkalian antara Panjang Reklame dengan Lebar Reklame (satuan meter kubik) 3) Jangka Waktu Pemasangan Reklame: lama pemasangan Reklame per hari. 4) Tinggi Pemasangan Reklame: ketinggian Reklame dengan standar ukuran sampai dengan 15 (lima belas) meter.	Lampiran I TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) A. Rumus Nilai Sewa Reklame untuk Jenis Reklame Papan, Billboard, Kain, Neon Box, dan Umbul-Umbul/Bendera. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">$\text{NSR} = \dots\dots\dots$</div> B. Rumus Nilai Sewa Reklame Untuk Jenis Reklame Stiker, Selebaran dan sejenisnya <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">$\text{NSR} = \dots\dots\dots$</div> C. Nilai Lokasi Strategis Nilai Lokasi Strategis terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu: 1) Tipe A	1. Antara pengaturan Pasal 4A dengan Judul Lampiran serta Rumus tidak sesuai. Judul Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame tapi Rumus Nilai Besaran Pajak Terutang. 2. Nilai Sewa Reklame seharusnya dihitung dari penjumlahan faktor-faktor yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3).

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>5) Jumlah Reklame: banyaknya Reklame</p> <p>6) NSR: Nilai Sewa Reklame</p> <p>B. Rumus Nilai Besaran Pokok Nilai Pajak Reklame Yang Terutang (NPRT) Untuk Jenis Reklame Stiker, Selebaran dan sejenisnya</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{NPRT} = \text{Nilai Lokasi Strategis} \times \text{Ukuran Reklame} \times \text{Jangka Waktu Penyelenggaraan} \times \text{Jumlah Reklame} \times \text{NSR} \times 25\%$ </div> <p>Untuk Jenis Reklame Stiker, Selebaran dan sejenisnya maka sekurang-kurangnya Rp100.000 setiap kali penyelenggaraan.</p> <p>C. Nilai Lokasi Strategis Nilai Lokasi Strategis terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:</p> <p>1) Tipe A Meliputi: jalan provinsi, jalan kabupaten, area pusat pertokoan, area pasar permanen, kawasan perkantoran, terminal antar kota dalam kota, dan terminal antar kota lintas kabupaten.</p> <p>2) Tipe B Meliputi: jalan kota, area pelabuhan, kawasan wisata, dan lokasi pasar insidentil (pasar harian).</p>	<p>Meliputi: jalan provinsi, jalan kabupaten, area pusat pertokoan, area pasar permanen, kawasan perkantoran, terminal antar kota dalam kota, dan terminal antar kota lintas kabupaten.</p> <p>2) Tipe B Meliputi: jalan kota, area pelabuhan, kawasan wisata, dan lokasi pasar insidentil (pasar harian).</p> <p>3) Tipe C Meliputi: jalan desa, kawasan ibukota kecamatan di luar ibukota kabupaten, dan jalan lingkungan.</p> <p>D. Tinggi Pemasangan Reklame Tinggi pemasangan Reklame ditentukan dengan tinggi standar sampai dengan ketinggian 15 (lima belas) meter, dalam hal tinggi pemasangan Reklame diatas ketinggian standar maka Hasil Perhitungan NSR terhadap pemasangan jenis Reklame Billboard, Papan, kain dan Umbul-umbul ditambah 20% (dua puluh persen).</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>3) Tipe C Meliputi: jalan desa, kawasan ibukota kecamatan di luar ibukota kabupaten, dan jalan lingkungan.</p> <p>D. Tinggi Pemasangan Reklame Tinggi pemasangan Reklame ditentukan dengan tinggi standar sampai dengan ketinggian 15 (lima belas) meter, dalam hal tinggi pemasangan Reklame diatas ketinggian standar maka Hasil Perhitungan NSR terhadap pemasangan jenis Reklame Billboard, Papan, kain dan Umbul-umbul ditambah 20% (dua puluh persen).</p>		

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud

Jakarta, 19 Agustus 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala